

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Alan Yoga Pratama, Universitas Merdeka Pasuruan; pratamaalanyoga@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; rwinarno89@yahoo.co.id

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ambiguitas penafsiran hak imunitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sering berbenturan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kriteria hukum penggunaan hak imunitas berdasarkan Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta apa saja tujuan hukum yang hendak dicapai dari penggunaan hak imunitas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang hasilnya menunjukkan bahwa hak imunitas bukanlah kekebalan hukum personal, melainkan merupakan hak fungsional bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang mana masih tetap dibatasi oleh beberapa kriteria, seperti kriteria materiil, kriteria ruang, dan kriteria perlindungan fisik. Hak ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan politik, menjamin independensi legislatif dan melindungi kedaulatan rakyat dari kriminalisasi politik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga kedaulatan rakyat dapat tetap terjaga dalam melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah tanpa adanya bayang-bayang kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki batasan pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, dan pelanggaran kode etik.

Kata kunci: Hak Imunitas, DPRD Kabupaten/Kota, UU MD3.

Abstract: *This research is motivated by the ambiguity in the interpretation of the immunity rights of Regency/City DPRD members, which often conflict with the principle of equality before the law. The main focus of the research is to analyze the legal criteria for the use of immunity rights based on Article 372 letter f of Law No. 17 of 2014 concerning MD3, as well as what legal objectives are intended to be achieved from the use of immunity rights for Regency/City DPRD members. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, the results of which show that the right to immunity is not personal legal immunity, but rather a functional right for Regency/City DPRD members in carrying out their duties and responsibilities which are still limited by several criteria, such as material criteria, spatial criteria, and physical protection criteria. This right also aims to realize political justice, guarantee legislative independence and protect the sovereignty of the people from political criminalization in carrying out their oversight function. So that the sovereignty of the people can be maintained in conducting critical supervision of the implementation of regional government without the shadow of political criminalization. However, this right still has limitations on specific criminal acts, violations of state secrets, and violations of the code of ethics.*

Keywords: Immunity rights, Regency/City DPRD, MD3 Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan bersandar pada konstitusi, yaitu UUD NRI 1945. Dalam melaksanakan kekuasaan negara, kedaulatan rakyat sangat penting karena merupakan hal utama dalam membuat kebijakan tentang beragam urusan pemerintahan sehingga memiliki kekuatan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu membuat rakyat menjadi memiliki hak guna memilih atau ikut mempengaruhi bagaimana keputusan pemerintah dibuat. Kedaulatan rakyat diterapkan didalam lembaga perwakilan rakyat.

DPRD menjadi bagian dalam sistem demokrasi yang bertindak berdasarkan keinginan dan kebutuhan rakyat, sehingga rakyat juga berhak mengawasi jalan mereka sendiri dan bisa ikut dalam proses pemerintahan.¹ Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, anggota DPRD memerlukan perlindungan hukum agar dapat menyuarakan aspirasi rakyat tanpa intervensi.

¹ Leo Agustino, *Politik Hukum dan Otonomi Daerah*, (Banten: Untirta Press, 2005), hal. 15.

Perlindungan ini dikenal sebagai Hak Imunitas, yang secara spesifik diatur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. UU MD3 tersebut terhitung telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018; dan diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019. Pengaturan terkait hak imunitas selain di UU MD3 juga terdapat di Pasal 160 *jo.* Pasal 176 UU tentang Pemerintahan Daerah.²

Secara filosofis, hak imunitas berakar pada doktrin pemisahan kekuasaan (*trias politica*) untuk mencegah dominasi eksekutif terhadap legislatif. Tanpa perlindungan ini, seorang anggota DPRD menjadi sangat rentan terhadap kriminalisasi politik saat menyuarakan kritik atau mengungkap dugaan mal-administrasi di daerahnya.³ Konstitusi Indonesia melalui Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan legitimasi bahwa anggota lembaga perwakilan rakyat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dipertegas oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat sebagai pilar utama demokrasi.⁴ Dengan demikian, imunitas bukanlah hak istimewa yang bersifat personal, melainkan hak fungsional yang melekat pada jabatan demi kepentingan publik.

Konsep hak imunitas sangat penting untuk sistem ketatanegaraan modern karena berkaitan dengan menjamin kebebasan dan independensi pejabat negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Hak-hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik terutama mereka yang bertugas sebagai perwakilan rakyat, tidak tertekan oleh ancaman tuntutan hukum atau kriminalisasi politik yang dapat mengganggu fungsi pemerintah.⁵ Tanpa hak imunitas, pejabat publik akan bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi lembaga negara.

Namun, dalam praktiknya hak ini sering memicu kontroversi. Di satu sisi, imunitas dianggap perlu untuk menjaga independensi dewan dari kriminalisasi politik. Di sisi lain, muncul kekhawatiran publik bahwa hak ini disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum personal yang menempatkan legislator di atas hukum, sehingga menjadi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menghindari penyalahgunaan hak imunitas, kekuatan hukum hak imunitas sering diuji melalui mekanisme etik internal lembaga perwakilan, seperti Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang bertanggung jawab untuk menilai apakah pernyataan atau tindakan anggota Dewan masih termasuk dalam hak imunitas atau telah melampaui batas kewenangan.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memahami manfaat hak imunitas bagi anggota DPRD sebagai bagian dari sistem negara hukum demokratis karena hak imunitas bukanlah hak istimewa yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pribadi anggota DPRD. Sebaliknya, hak imunitas adalah instrumen hukum untuk menjamin demokrasi lokal dan fungsi pengawasan yang efektif terhadap pemerintah daerah.⁷ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan hak imunitas anggota DPRD sehingga mampu mencegah kesalahpahaman dan mampu meningkatkan kontrol terhadap batasan hak imunitas itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

² UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 289.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Sri Soemantri, *Lembaga Perwakilan dan Imunitas Anggota Dewan*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 56.

⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 158.

⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2015), hal. 133.

1. Untuk memahami kriteria hukum dalam penggunaan hak Imunitas Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 372 Huruf f UU MD3.
2. Untuk menjelaskan tujuan hukum yang hendak dicapai terkait penggunaan hak Imunitas Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Untuk memahami penggunaan hak imunitas didalam kerangka independensi legislatif.
4. Untuk menjelaskan sejauh mana batasan dan ruang lingkup dari hak imunitas tersebut.
5. Untuk memahami relevansi antara hak imunitas dengan prinsip persamaan dihadapan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perspektif pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani akan ditelaah. Dalam hal ini berkenaan dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang hak imunitas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD. Data sekunder dipilih karena penelitian bersifat normatif dan memerlukan analisis terhadap aturan tertulis dan literatur hukum. Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum yang sesuai. Objek penelitian difokuskan pada pembahasan mengenai hak imunitas DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 372 huruf f dan penjelasannya yang terdapat pada pasal 388 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Hukum Penggunaan Hak Imunitas

Hak imunitas bukan merupakan hak kebal hukum yang bersifat personal bagi individu anggota DPRD, melainkan hak yang melekat pada jabatan. Secara teoretis, hak imunitas bertujuan untuk menjamin agar anggota legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran tanpa adanya intervensi atau tekanan psikologis berupa ancaman kriminalisasi dari pihak eksekutif maupun pihak lain.⁸

Supaya hak imunitas anggota DPRD dapat digunakan secara sah dan tidak disalahgunakan, hak tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan hukum. Hak imunitas anggota DPRD didasarkan pada setidaknya beberapa kriteria hukum utama, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 388 UU MD3 dan doktrin hukum tata negara.

Pasal 372 huruf f UU MD3 hanyalah pintu masuk yang menyebutkan adanya hak tersebut, sementara kriteria operasionalnya diatur dalam Pasal 388. Terdapat tiga kriteria utama yang menentukan sah tidaknya penggunaan hak imunitas:

- a. Kriteria materiil (kaitan fungsional): Tindakan atau pernyataan harus berkaitan langsung dengan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Imunitas gugur jika pernyataan menyangkut urusan pribadi atau bisnis komersial.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 156.

⁹ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hal. 145.

- b. Kriteria ruang (*locus delicti*): Perlindungan mencakup pernyataan di dalam rapat resmi (paripurna, komisi, banmus, banggar, dan alat kelengkapan dewan lainnya) maupun di luar rapat sepanjang dalam rangka menjalankan tugas seperti reses atau kunjungan kerja.¹⁰
- c. Kriteria perlindungan fisik (*Inviolability*): Adanya prosedur khusus berupa izin tertulis dari Gubernur sebelum aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap anggota dewan.¹¹

2. Tujuan Hukum Hak Imunitas

Dalam hukum tata negara, pemberian hak imunitas kepada anggota DPRD melalui pasal 372 huruf f UU MD3 bukanlah pemberian tanpa alasan. Pemberian imunitas memiliki tujuan yang sangat spesifik jika dibedah berdasarkan pada tujuan hukum utama menurut teori Gustav Radbruch dalam buku Satjipto Rahardjo:¹²

- a. Keadilan politik: Tujuan utama hak imunitas adalah untuk memastikan keadilan bagi rakyat yang diwakili. Anggota DPRD adalah penyambung lidah rakyat di daerah. Keadilan tidak dapat tercapai jika wakil rakyat dibatasi ruang geraknya dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat hanya karena takut akan ancaman pemidanaan dari pihak-pihak yang dikritiknya.
- b. Kemanfaatan: Tujuan hukum hak imunitas adalah untuk menggunakan fungsi pengawasan sebaik mungkin. Anggota DPRD memiliki imunitas yang memungkinkan mereka melakukan penyelidikan, mengajukan pertanyaan kritis kepada eksekutif, dan membongkar praktik mal-administrasi tanpa terancam oleh risiko hukum personal. Ini membantu menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih.
- c. Menjamin independensi: Di dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD berposisi sejajar dengan kepala daerah serta bertanggung jawab terhadap operasi pemerintahan daerah. Tanpa hak imunitas, anggota DPRD mungkin rentan terhadap pengaruh eksekutif dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Hak imunitas menjamin bahwa setiap pernyataan, pendapat, atau sikap yang disampaikan dalam rapat DPRD atau dalam kegiatan resmi kedewanan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut anggota DPRD secara hukum.
- d. Perlindungan terhadap kedaulatan rakyat: Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, tujuan hukum dari hak imunitas adalah melindungi mandat rakyat tersebut. Serangan hukum yang tidak berdasar terhadap anggota dewan pada hakikatnya adalah serangan terhadap suara rakyat yang diwakilinya.¹³ Tujuan hukum ini bermaksud supaya:
 - 1) Suara rakyat tidak terbungkam: Anggota dewan tetap berani menyuarakan aspirasi yang mungkin bersifat kontroversial atau sensitif;
 - 2) Stabilitas politik daerah: Menghindari gangguan terhadap kinerja pemerintahan daerah akibat proses hukum yang bermotif politik.
- e. Kepastian hukum dalam prosedur penegakan hukum : Kepastian hukum diperlukan agar anggota DPRD memahami batas-batas hak imunitas. Perlindungan hukum terbatas pada tindakan dan pernyataan yang dilakukan selama pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Penerapan Pasal 372 huruf f dan Pasal 388 UU MD3 bertujuan untuk menciptakan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 98.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2014.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penataan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hal. 143.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 215.

kepastian hukum dalam tata cara pemeriksaan anggota DPRD. Dengan adanya syarat izin tertulis dari Gubernur, hukum memberikan koridor yang jelas bagi aparat penegak hukum.¹⁴

- f. Membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum : Di tingkat daerah, potensi kolusi antara eksekutif dan aparat hukum untuk membungkam lawan politik di DPRD sangat mungkin terjadi. Hak imunitas hadir sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan secara objektif dan tidak dijadikan alat pukul politik.¹⁵

3. Hak Imunitas dalam Kerangka Independensi Legislatif

Konsep hak imunitas sangat penting untuk sistem ketatanegaraan modern karena berkaitan dengan menjamin kebebasan dan independensi pejabat negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Secara umum, hak imunitas didefinisikan sebagai hak yang memberikan kekebalan atau pembatasan pertanggungjawaban secara hukum terhadap tindakan atau ucapan pejabat tertentu selama mereka masih dalam lingkup pelaksanaan tugas jabatannya.¹⁶ Hak-hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik terutama mereka yang bertugas sebagai perwakilan rakyat, tidak tertekan oleh ancaman tuntutan hukum atau kriminalisasi politik yang dapat mengganggu fungsi pemerintah.¹⁷

Hak imunitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan dalam Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 bukan sekadar hak istimewa (*privilege*), melainkan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Secara teoretis, imunitas ini berakar dari konsep parliamentary immunity yang bertujuan melindungi wakil rakyat dari tekanan cabang kekuasaan lain, khususnya eksekutif. Sehingga memberikan DPRD ruang yang bebas dan terbuka untuk melakukan pertimbangan yang lebih baik guna kepentingan umum.¹⁸

Dalam konteks otonomi daerah, anggota DPRD memiliki tugas pengawasan yang berisiko tinggi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tanpa adanya Pasal 372 huruf f, anggota dewan akan dihantui oleh kekhawatiran akan dikriminalisasi menggunakan delik pencemaran nama baik atau penghinaan ketika mereka melontarkan kritik keras dalam rapat-rapat resmi. Oleh karena itu, imunitas berfungsi sebagai perisai fungsional agar fungsi *checks and balances* di tingkat daerah tetap terjaga.

4. Batasan Yuridis dan Ruang Lingkup

Meskipun hak imunitas memberikan perlindungan hukum kepada anggota DPRD, hak tersebut memiliki batasan yang jelas. Hak imunitas tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum jika anggota DPRD menyampaikan pernyataan yang tidak berkaitan dengan fungsi kedewanan atau mengandung unsur pidana, seperti:

- a. Batasan Substansi (materiil): Perlindungan hukum hanya diberikan atas pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang dikemukakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.¹⁹ Jika seorang anggota DPRD melakukan penghinaan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan agenda rapat atau kebijakan publik, maka ia dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
- b. Batasan Prosedural (Formal): UU MD3 mengatur mekanisme pemeriksaan anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran harus melalui izin tertulis dari Gubernur. Namun jika izin

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2014.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2015), hal. 110

¹⁶ Philipus M. Hadjon, "Imunitas dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5. No. 2 (2008), hal. 87.

¹⁷ Sri Soemantri, *Lembaga Perwakilan dan Imunitas Anggota Dewan*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 56.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 298.

¹⁹ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, (Jakarta: Kompas, 2017), hal. 98.

tersebut tidak diberikan dalam waktu 30 hari, maka proses penyidikan dapat tetap dilanjutkan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum berusaha menyeimbangkan antara perlindungan jabatan dan prinsip *equality before the law*.

- c. Pengecualian Tindak Pidana Khusus: Hak imunitas tidak dapat dipergunakan jika anggota DPRD tersebut tertangkap tangan melakukan pelanggaran maupun melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, atau tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman dengan hukuman mati/seumur hidup.²¹

Meskipun Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 memberikan proteksi kuat, penerapannya harus selaras dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 terkait dengan persamaan kedudukan di dalam hukum. Kriteria hukum penggunaan hak imunitas harus dimaknai secara sempit agar tidak menjadi kebebasan tanpa batas.

5. Relevansi Hak Imunitas terhadap Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, hak imunitas diatur untuk menjaga keseimbangan antara prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan efektivitas pemerintahan. Negara hukum menuntut adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi pada saat yang sama, penyelenggara negara membutuhkan perlindungan tertentu untuk dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara bebas dan bertanggung jawab.²²

Hak imunitas sifatnya tidak absolut, tetapi terbatas. Imunitas yang tidak dibatasi dapat menjadi alat untuk menyalahgunakan otoritas dan merugikan publik. Asas proporsionalitas menekankan bahwa perlindungan jabatan harus diimbangi dengan akuntabilitas hukum pejabat publik.

Asas ini mengharuskan imunitas hanya diberikan guna memastikan kelancaran dalam menjalankan tugas jabatan tanpa menghilangkan prinsip *equality before the law*, sehingga jika anggota DPRD melanggar hukum yang tidak dalam sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD tetap akan ditindak sesuai hukum.²³

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan dari uraian diatas yaitu bahwa eksistensi hak imunitas bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan elemen krusial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, namun penerapannya memiliki batasan-batasan hukum yang sangat spesifik. Hak ini bukan merupakan bentuk kekebalan hukum personal yang melekat pada individu anggota dewan, melainkan hak fungsional yang diberikan untuk melindungi jabatan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Kriteria penggunaan hak imunitas ini secara sah harus memenuhi aspek materiil, di mana pernyataan atau tindakan yang dilakukan wajib berkaitan erat dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain dari itu, perlindungan ini juga memiliki dimensi ruang atau *locus delicti* yang mencakup aktivitas di dalam rapat resmi maupun di luar rapat formal sepanjang masih dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Pemberian hak imunitas melalui Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 memiliki tujuan filosofis dan yuridis yang mendalam. Secara esensial, hak ini bertujuan untuk menjamin independensi lembaga legislatif agar mampu melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah tanpa adanya bayang-bayang kriminalisasi politik.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2014.

²¹ Ibid.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal. 45.

²³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan suara rakyat yang dibawa oleh anggota dewan tidak dapat dibungkam, sehingga kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam sistem checks and balances. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa hak imunitas memiliki batas-batas operasional yang jelas; hak ini tidak berlaku bagi tindak pidana khusus seperti korupsi, pelanggaran rahasia negara, maupun pelanggaran terhadap kode etik lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2014.

BUKU

Agustino Leo, 2005, *Politik Hukum dan Otonomi Daerah*, Untirta Press, Banten.

Asshiddiqie Jimly, 2011 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huda Ni'matul, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadjon Philipus M, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.

Huda Ni'matul, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Isra Saldi, 2017, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta

Manan Bagir, 2015, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, UI Press, Jakarta.

Manan Bagir, 2016, *DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mochtar Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2015

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2016, *Penataan Demokrasi Lokal*, FH UII Press, Yogyakarta.

Soemantri Sri, 2010, *Lembaga Perwakilan dan Imunitas Anggota Dewan*, Alumni, Bandung.

JURNAL

Hadjon Philipus M, *Imunitas dalam Sistem Ketatanegaran*, 2008, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 2 Volume 5.